



**SURAT EDARAN**  
**WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK**  
Nomor: 189/SE/UBHI/VII/2020

Tentang

**PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA**  
**PROGRAM SARJANA (S1) TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3), (4) dan (5) pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) tentang Perkuliahan Semester Antara, maka Universitas Bhinneka PGRI menyelenggarakan perkuliahan Semester Antara pada Tahun Akademik 2019/2020. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif dan telah mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Genap Tahun Akademik 2019/2020;
2. Matakuliah yang diprogram mahasiswa hanya untuk mengulang atau perbaikan nilai (dengan menunjukkan kartu hasil studi sebelumnya) dan berlaku untuk mahasiswa semua angkatan;
3. Matakuliah KKN, *Micro Teaching*, PLP dan Skripsi tidak dapat diprogram dalam Semester Antara;
4. Matakuliah yang disajikan pada Semester Antara ditentukan oleh Ketua Program Studi;
5. Pendaftaran Semester Antara adalah tanggal 10 s.d. 15 Juli 2020, dengan ketentuan berikut:
  - a) Registrasi dan pemrograman mata kuliah dilakukan secara manual, dengan mengisi formulir pendaftaran Semester Antara di masing-masing Program Studi;
  - b) Jumlah SKS yang diprogram mahasiswa maksimal adalah 9 SKS, sedangkan biaya per-SKS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - c) Pembayaran pada Program Studi dengan batas akhir tanggal 15 Juli 2020;
  - d) Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran Semester Antara dengan batas akhir tanggal 17 Juli 2020 pada Biro Akademik di Bagian SIAKAD & PDDIKTI untuk proses input data ke laman [www.siakad.stkipppgritulungagung.ac.id](http://www.siakad.stkipppgritulungagung.ac.id).
6. Pelaksanaan Semester Antara mulai dari tanggal 20 Juli s.d. 7 Agustus 2020;
7. Jadwal perkuliahan dan model perkuliahan daring/tatap muka dibawah koordinasi Program Studi;
8. Batas akhir penyerahan nilai Semester Antara adalah tanggal 11 Agustus 2020 pada Biro Akademik di Bagian SIAKAD & PDDIKTI.

Demikian surat edaran ini kami buat, prinsip dari pelaksanaan Semester Antara adalah untuk membantu mahasiswa agar lulus tepat waktu, dengan tetap memperhatikan mutu akademik sesuai peraturan yang berlaku, sekaligus menyikapi pemenuhan pelaporan PDDIKTI untuk proses migrasi data perubahan bentuk dari STKIP PGRI Tulungagung menjadi Universitas Bhinneka PGRI.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tulungagung, 8 Juli 2020  
Wakil Rektor Bidang Akademik,

  
**DIAN SETI NUR AFIFAH, M.Pd.**  
NIDN: 0730098701

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Biro Akademik;
5. Kepala Bagian SIAKAD & PDDIKTI; dan
6. Para Ketua Program Studi Program Sarjana (S1)